

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kabupaten Klaten

Halaman 5

DPRD Cicil Kelebihan Bayar

KLATEN - Mayoritas anggota DPRD Kabupaten Klaten belum sanggup mengembalikan kelebihan bayar tunjangan dan dana operasional meskipun batas waktunya sudah habis. Dana yang harus dikembalikan itu merupakan dana APBD 2017.

Sekretaris DPRD Kabupaten Klaten, Edy Hartanto mengatakan, dari total anggota DPRD Kabupaten Klaten sebanyak 50 orang, sebagian besar memilih mencicil untuk mengembalikan. " Yang sudah lunas baru sekitar 17 orang dan sisanya mencicil," ungkapnya, Selasa (31/7) di DPRD.

Menurut Edy, pada prinsipnya semua anggota DPRD Kabupaten Klaten memiliki komitmen mengembalikan kelebihan bayar itu sejak awal. Buktinya semua mengembalikan meskipun tidak sekali lunas. Dari 50 orang anggota DPRD, ada yang sudah lunas 50 persen sampai 70 persen per orang dari dana yang harus dikembalikan ke kas daerah. Dari total dana APBD sebesar Rp 2,5 miliar, sudah masuk ke kas daerah sekitar Rp 1,7 miliar.

Setiap hari, atau beberapa hari ada saja anggota yang membayar sehingga dalam pekan depan optimistis semua dana kembali ke kas daerah. Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten kini tinggal menunggu tindaklanjut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebab belum semua dana kembali setelah batas waktu habis tanggal 28 Juli kemarin. Petunjuk lanjutannya seperti apa, Sekretariat belum menerima, termasuk melalui Kantor Inspektorat Pemkab Klaten. Yang jelas, sekretariat sudah pernah melayangkan dua kali surat pemberitahuan ke semua anggota DPRD.

■ Laksanakan PP

Surat itu, kata Edy, berkaitan rekomendasi BPK yang meminta dana kelebihan bayar Rp 2,5 miliar dikembalikan dalam tempo 60 hari sejak keluarnya audit tanggal 28 Mei lalu. Pengembalian kelebihan bayar itu sebagai dampak pelaksanaan PP 18/ 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Anggota DPRD serta Permendagri 62/ 2017.

Semula menurut dua aturan itu tunjangan dan dana operasional pimpinan yang diberikan di Klaten masuk kategori tinggi. Namun setelah dana cair dan digunakan, muncul SE Mendagri yang baru merevisi Permendagri 62/2017 sehingga yang semula masuk kategori tinggi hitungannya berubah ke rendah. Oleh BPK apa yang sudah diterima DPRD itu dianggap kelebihan bayar yang harus dikembalikan. Diberitakan sebelumnya DPRD Kabupaten Klaten tengah berkonsentrasi mengembalikan dana kelebihan bayar APBD 2017. Upaya itu dilakukan di tengah usaha menyelesaikan pembahasan Raperda dan persiapan Pileg. (SM/ 4/7).

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Klaten, Edy Sasongko mengatakan, sudah melunasi kelebihan bayar itu beberapa pekan lalu. "Jumlahnya sekitar Rp 49 juta," katanya. Dengan kondisi apa pun kelebihan bayar itu harus dibayar sebab itu menjadi rekomendasi BPK. Apabila dilanggar justru dikawatirkan akan berdampak di masa datang. Wakil Ketua DPRD Klaten, Sudibyjo juga menyatakan sudah mengembalikan lunas kelebihan bayar itu. ■ SMN/H34-SR